



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ngadimin als Ameng Bin Ponidi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 45/28 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Penarik Kec. Penarik Raya Kab. Muko-
muko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ngadimin als Ameng bin Ponidi ditangkap pada tanggal 12 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/IV/2020/Reskrim yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa II

Nama lengkap : Sukri Fernando Manik als Nando Bin Humala
Alm;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 38/2 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sp.2 Desa Suka maju Kec. Penarik Raya Kab.
Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukri Fernando Manik als Nando Bin Humala Alm ditangkap pada tanggal 12 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/IV/2020/Reskrim yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI dan Terdakwa II SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertamina tanpa izin usaha pengangkutan"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi BD 1246 NL warna Silver;
 - 10 L (sepuluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium Disita dari Terdakwa I NGADIMIN ALS AMENG BIN PONIDI.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI;
 - 10 L (sepuluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium Disita dari Terdakwa II SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II SUKRI FERNANDO

MANIK Als NANDO BIN HUMALA Alm;

- Uang senilai Rp.2.786.400,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus Rupiah) hasil penjualan dari barang bukti Bahan Bakar Minyak sebanyak 432 Liter (empat ratus tiga puluh dua);

Disita dari Tersangka NGADIMIN ALS AMENG BIN PONIDI.

- Uang senilai Rp.2.786.400,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus Rupiah) hasil penjualan dari barang bukti Bahan Bakar Minyak sebanyak 432 Liter (empat ratus tiga puluh dua);

Disita dari Tersangka SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI dan terdakwa II. SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA Alm, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI menelpon Terdakwa II SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm) menanyakan jadi atau tidak berangkat ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk mengambil minyak dan Terdakwa II SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm) menjawab “berangkat”, selanjutnya Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI berangkat dari rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I dan membawa 13 (tiga belas) buah jerigen minyak yang masing-masing berukuran 34 (tiga puluh empat) liter dan kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Simpang SP 1 Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa II membawa sebanyak 13 (tiga belas) buah jerigen minyak yang masing-masing berukuran 34 (tiga puluh empat) liter dan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat menuju ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko.

Bahwa sekira pukul 03.00, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, dan langsung menurunkan jerigen dengan kapasitas 34 (tiga puluh empat) liter dan diberikan kepada Saksi WIWIN SAPUTRA Bin UJANG untuk diisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium seluruhnya dan setelah selesai diisi kemudian para Terdakwa membawa jerigen berisi BBM jenis Premium tersebut ke mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL. Setelah seluruh jerigen telah terisi BBM jenis Premium yang dibeli oleh para Terdakwa seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per jerigen, tiba-tiba terjadi keributan warga yang sedang berada di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko dikarenakan para Terdakwa dapat mengisi BBM jenis Premium sementara di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko ada tanda bahwa BBM jenis Premium habis sehingga Saksi VIKO ZULMA GUSWANDI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Mukomuko Utara dan selanjutnya Mobil Kijang Innova No. Polisi BD 1246 NL ditemukan di rumah warga tidak jauh dari SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko yang berisikan 26 (dua puluh enam) jerigen BBM jenis Premium yang masing-masing berukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang merupakan milik para Terdakwa yang tidak dilengkapi atau memiliki dokumen

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat izin yang sah dari pemerintah dalam hal izin usaha pengangkutan dan selanjutnya para Terdakwa dan Mobil Kijang Innova No. Polisi BD 1246 NL yang berisikan 26 (dua puluh enam) jerigen BBM jenis Premium tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa bahan bakar minyak tersebut diangkut para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I untuk dibawa menuju ke Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk dijual secara eceran di rumah Terdakwa I di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dan dijual eceran di rumah Terdakwa II di SP 2 Desa Suka Maju Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut tidak memiliki izin pengangkutan dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI dan terdakwa II. SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA Alm, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI menelpon Terdakwa II SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm) menanyakan jadi atau tidak berangkat ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk mengambil minyak dan Terdakwa II SUKRI FERNANDO MANIK Als NANDO Bin HUMALA (Alm) menjawab "*berangkat*", selanjutnya Terdakwa I NGADIMIN Als AMENG Bin PONIDI berangkat dari rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang terletak di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I dan membawa 13 (tiga belas) buah jerigen minyak yang masing-masing berukuran 34 (tiga puluh empat) liter dan kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Simpang SP 1 Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa II membawa sebanyak 13 (tiga belas) buah jerigen minyak yang masing-masing berukuran 34 (tiga puluh empat) liter dan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat menuju ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;

Bahwa sekira pukul 03.00, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, dan langsung menurunkan jerigen dengan kapasitas 34 (tiga puluh empat) liter dan diberikan kepada Saksi WIWIN SAPUTRA Bin UJANG untuk diisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium seluruhnya dan setelah selesai diisi kemudian para Terdakwa membawa jerigen berisi BBM jenis Premium tersebut ke mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL. Setelah seluruh jerigen telah terisi BBM jenis Premium yang dibeli oleh para Terdakwa seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per jerigen, tiba-tiba terjadi keributan warga yang sedang berada di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko dikarenakan para Terdakwa dapat mengisi BBM jenis Premium sementara di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko ada tanda bahwa BBM jenis Premium habis sehingga Saksi VIKO ZULMA GUSWANDI Bin SAMSUL BAHRI (Alm) berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Mukomuko Utara dan selanjutnya Mobil Kijang Innova No. Polisi BD 1246 NL ditemukan di rumah warga tidak jauh dari SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko yang berisikan 26 (dua puluh enam) jerigen BBM jenis Premium yang masing-masing berukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang merupakan milik para Terdakwa yang tidak dilengkapi atau memiliki dokumen atau surat izin yang sah dari pemerintah dalam hal izin Usaha Niaga dan selanjutnya para Terdakwa dan Mobil Kijang Innova No. Polisi BD 1246 NL yang berisikan 26 (dua puluh enam) jerigen BBM jenis Premium tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa bahan bakar minyak tersebut diangkut para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I untuk dibawa menuju ke Kecamatan Penarik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Mukomuko dengan tujuan untuk dijual secara eceran di rumah Terdakwa I di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dan di jual eceran di rumah Terdakwa II di SP 2 Desa Suka Maju Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko;

Bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Pitoyo bin Senen (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi telah menangkap orang yang diduga melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Pengangkutan dan Niaga pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 Wib di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi setelah ada telepon dari saksi Viko bahwa ada keributan di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko sehingga saya bersama-sama dengan saksi Mursalim dan saksi Sarnubi langsung ke lokasi SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
 - Bahwa saat itu kondisi di SPBU gelap dan saksi Viko dan saksi Monas memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengisi minyak dan saksi Viko juga memberitahukan kepada kami bahwa mobil yang mengangkut minyak tersebut disembunyikan disamping rumah warga dan memang benar kami temukan kijang Innova mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan diakui oleh para Terdakwa minyak tersebut miliknya kemudian para Terdakwa kami bawa ke Polsek Mukomuko Utara;
 - Bahwa BBM jenis Premium yang diangkut Para Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen isi 34 (tiga puluh empat) liter/jerigen dan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Kijang Innova BD 1246 NL warna silver yang sepengetahuan saksi milik Terdakwa I;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dan akan dibawa kemana Bahan Bakar Minyak tersebut dan saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa terkait Izin Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mursalim bin Lin Busalin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi telah menangkap orang yang diduga melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Pengangkutan dan Niaga pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 Wib di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi setelah ada telepon dari saksi Viko bahwa ada keributan di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko sehingga saya bersama-sama dengan saksi Joko dan saksi Sarnubi langsung ke lokasi SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa saat itu kondisi di SPBU gelap dan saksi Viko dan saksi Monas memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengisi minyak dan saksi Viko juga memberitahukan kepada kami bahwa mobil yang mengangkut minyak tersebut disembunyikan disamping rumah warga dan memang benar kami temukan kijang Innova mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan diakui oleh para Terdakwa minyak tersebut miliknya kemudian para Terdakwa kami bawa ke Polsek Mukomuko Utara;
- Bahwa BBM jenis Premium yang diangkut Para Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen isi 34 (tiga puluh empat) liter/jerigen dan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Kijang Innova BD 1246 NL warna silver yang sepengetahuan saksi milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dan akan dibawa kemana Bahan Bakar Minyak tersebut dan saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa terkait Izin Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarnubi bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi telah menangkap orang yang diduga melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Pengangkutan dan Niaga pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 Wib di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi setelah ada telepon dari saksi Viko bahwa ada keributan di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko sehingga saya bersama-sama dengan saksi Joko dan saksi Mursalim langsung ke lokasi SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa saat itu kondisi di SPBU gelap dan saksi Viko dan saksi Monas memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengisi minyak dan saksi Viko juga memberitahukan kepada kami bahwa mobil yang mengangkut minyak tersebut disembunyikan disamping rumah warga dan memang benar kami temukan kijang Innova mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan diakui oleh para Terdakwa minyak tersebut miliknya kemudian para Terdakwa kami bawa ke Polsek Mukomuko Utara;
- Bahwa BBM jenis Premium yang diangkut Para Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen isi 34 (tiga puluh empat) liter/jerigen dan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Kijang Innova BD 1246 NL warna silver yang sepengetahuan saksi milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dan akan dibawa kemana Bahan Bakar Minyak tersebut dan saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa terkait Izin Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kadarmansyah bin Majid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengawas di SPBU Air Punggur dan benar pada tanggal 12 April 2020 Para Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan isi 34 liter/Jerigen di SPBU Air Punggur;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membayar sesuai harga yaitu Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya ditambah sebagai ucapan terima kasih kami mendapat Rp.10.000,- (sepuluh ribu) per jerigennya dan pembayaran tersebut dilakukan di kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pembeli menggunakan jerigen ada Surat Rekomendasi dari Desa di batasi dengan masing-masing mendapat 200 Liter;
- Bahwa penjualan Bahan Bakar Minyak dengan jerigen tergantung Bahan Bakar Minyak masuknya ke SPBU, karena untuk wilayah Kabupaten Mukomuko untuk pemasokan Bahan Bakar Minyak dari Depo Pertamina Teluk Kabung Sumatera Barat tersebut pada malam hari sehingga pengisian Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan jerigen dilakukan pada malam hari juga;
- Bahwa Terdakwa I yang terlebih dahulu menghubungi saksi melalui telepon untuk menanyakan BBM tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk melakukan pembelian BBM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Viko Zulma Guswandi bin Samsul Bahri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu sekira pukul 03.00 WIB hari minggu tanggal 12 April 2020 saksi terbangun karena mendengar suara orang ribut-ribut di SPBU Air Punggur karena penasaran saksi keluar rumah menuju SPBU dan di SPBU saksi melihat beberapa warga ribut dan protes kepada pegawai SPBU Air Punggur;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya keributan atau aksi protes warga kepada pegawai SPBU Air Punggur yaitu bahwa sebelumnya ketika warga menanyakan Bahan Bakar Minyak jenis Premium ke pihak SPBU dan pihak SPBU menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sudah habis dan di SPBU terpasang "Premium Habis" namun pada tengah malam

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara diam-diam pihak SPBU Air Punggur melakukan penjualan kepada pembeli lain yang bukan warga sekitar SPBU;

- Bahwa setelah mengetahui adanya keributan di SPBU Air Punggur saksi langsung menghubungi Pak Sarnubi polisi Polsek Mukomuko Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli dan mengangkut BBM jenis Premium dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova BD 1246 NL warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Wiwin Saputra bin Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat sekarang ini sebagai Operator Nozell di SPBU Air Punggur melakukan pengecoran atau pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Premium, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan isi 34 liter/Jerigen yang mana 13 (tiga belas) Jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa membayar sesuai harga yaitu Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya dan ada ucapan terima kasih yang diberikan kepada kasir dan uang terima kasih tersebut sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan jerigen untuk di isi Bahan Bakar Minyak Premium, setelah diisi Bahan Bakar Minyak jerigen tersebut dibawa dengan menggunakan angkong/gerobak menuju mobil Toyota Kijang Innova BD 1246 NL warna silver untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk membeli BBM jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



7. Saksi Monas bin Sitam Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB hari minggu tanggal 12 April 2020 saksi melihat dari depan rumah SPBU Air Punggur tersebut dalam keadaan gelap dan mati lampu serta banyak orang di SPBU tersebut dan saksi mengira ada orang maling atau mau menodong di SPBU tersebut kemudian saksi dan beberapa warga langsung ke lokasi SPBU tersebut dan melihat bahwa di SPBU tersebut sedang dilakukan pengeceran minyak jenis Premium ke dalam jerigen sehingga terjadi keributan antara warga dengan pihak SPBU dan pembeli yang menggunakan jerigen tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya keributan antara warga dengan pihak SPBU dan pembeli yang menggunakan jerigen karena sebelumnya sudah 2 (dua) hari mesin Nozel Premium tersebut tidak beroperasi dan warga sekitar beranggapan bahwa stok minyak premium sudah habis sedangkan pada hari minggu tanggal 12 April 2020 tiba-tiba ada pembeli yang melakukan pembelian menggunakan jerigen dengan jumlah banyak dan itu memancing kemarahan warga dan terjadilah keributan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis Premium dengan menggunakan Mobil Kijang Innova BD 1246 NL warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pastinya namun perkiraan saksi jerigen yang berada di dalam mobil tersebut lebih kurang ada sekitar 25 (dua puluh lima) jerigen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Aldo Surya bin Dirwansih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada saat sekarang ini sebagai Operator Nozell di SPBU Air Punggur yaitu mengisi Bahan Bakar Minyak kendaraan dan mengisi minyak masyarakat yang membeli Bahan Bakar Minyak jerigen yang sudah mendapat surat rekomendasi dari desa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU Air Punggur sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan isi 34 liter/Jerigen yang mana 13 (tiga belas) Jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;
- Bahwa yang bertugas mengisi BBM jenis Premum ke jerigen Para Terdakwa adalah saksi Wiwin karena pada saat itu saksi bertugas sebagai operator Nozel Peralite;
- Bahwa pembelian menggunakan jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Premium per jerigen yaitu Rp. 219.300 (dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) isi 34 (tiga puluh empat) liter untuk Bahan Bakar Minyak jenis Peralite per jerigen yaitu Rp. 260.100 (dua ratus enam puluh ribu seratus) isi 34 (tiga puluh empat) liter;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Badri Hakim bin Hakim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat sekarang ini sebagai bagian Operasional di SPBU Air Punggur yaitu membuat laporan keadaan stok Bahan Bakar Minyak setiap pagi dan siang kepada direktur yaitu Tusri Yulius kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi juga mengatur dan mengendalikan tugas masing-masing anggota di lapangan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi akan tetapi Saksi mendapatkan informasi pada hari minggu sekitar pukul 07.30 WIB dan pada saat saksi datang ke SPBU Air Punggur yaitu dari Khadarmansyah yang sedang piket selaku pengawas pada saat malam kejadian bahwa Para

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan menggunakan jerigen di SPBU Air Punggur;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, Para Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan isi 34 liter/Jerigen yang mana 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;
- Bahwa proses pengisian Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen di SPBU tersebut yaitu pertama pembeli tersebut datang menemui pengawas untuk menunjukkan surat rekomendasi dari desa, setelah mendapat persetujuan dari pengawas kemudian pembeli tersebut melakukan pembayaran kepada kasir dan kasir memberikan kupon antrian, pembeli tersebut dapat langsung mengantri sesuai antrian untuk melakukan pengisian jerigen tersebut;
- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa karena sering membeli minyak di SPBU Air Punggur sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Jeki Sahputra bin Syafril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pengisian Bahan Bakar Minyak yang dibeli dan dibawa oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kasir pada SPBU Air Punggur yaitu menerima setoran hasil penjualan Bahan Bakar Minyak dari operator dan mengeluarkan nota untuk pembelian jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa membeli BBM jenis Premium di SPBU Air Punggur sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan isi 34 liter/Jerigen yang mana 13 (tiga belas) Jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;
- Bahwa proses pengisian Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen di SPBU tersebut yaitu pertama pembeli tersebut datang menemui pengawas untuk menunjukkan surat rekomendasi dari desa, setelah itu si pembeli yang memegang Rekomendasi dari Desa tersebut menemui Saksi selaku



kasir dan membayar uang pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut dan setelah itu si pembeli mendapatkan nomor antri yang diberikan oleh kasir untuk pengambilan Bahan Bakar Minyak di operator/nozel;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Para Terdakwa yang melakukan pengisian BBM jenis Premium;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa membeli BBM jenis Premium untuk diecer/dijual di rumahnya di wilayah Kec.Penarik;
- Bahwa Para Terdakwa hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Premium tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arief Rahman Hakim, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin Usaha Pengangkutan dan Niaga;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH MIGAS dan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Kepala Subbagian pertimbangan dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Humas;
- Bahwa Ahli menerangkan, sesuai Peraturan Presiden nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga jual Eceran bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Jenis BBM tertentu adalah bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak bumi dan/atau bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Ahli menerangkan, sesuai Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Presiden tersebut diatas menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah yakni:
 - Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan /atau Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (BBM jenis ini adalah Bensin (gasoline) RON minimum 88).

- Jenis Bahan Bakar Minyak umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM umum adalah Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Seluruh jenis BBM di luar dari jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus Penugasan);

- Bahwa Ahli menerangkan, terkait dengan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak: Kegiatan Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa Sehingga Para Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak Premium yang dibeli tadi di SPBU kepada masyarakat sekitar patut diduga termasuk pelanggaran dalam kegiatan usaha hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga Migas yang dilakukan tanpa izin usaha dari Menteri ESDM. Dengan tidak adanya perizinan yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut maka patut diduga dikategorikan melanggar pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana disebutkan setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar);

- Bahwa Ahli menerangkan, apabila Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak dari instansi terkait tersebut digunakan untuk penggunaan diri sendiri/own use contoh Bahan Bakar Minyak digunakan untuk nelayan, pertanian dan lain-lain, maka rekomendasi tersebut dapat digunakan, namun jika Bahan Bakar Minyak hasil rekomendasi tersebut dijual atau diniagakan kembali patut diduga memenuhi unsur dalam pasal 53 huruf d jo Pasal 23 huruf d Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, penggunaan wadah/tempat yang bukan untuk peruntukannya tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi standard dan juga karena faktor keselamatan minyak dan gas bumi yang dapat membahayakan khalayak pribadi maupun khalayak ramai. Badan usaha dapat memberikan sanksi atas SPBU yang melanggar dan pemerintah dapat pula memberikan sanksi kepada SPBU dimaksud berupa sanksi penghentian operasi sampai dengan penutupan SPBU;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ngadimin als Ameng Bin Ponidi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.00 WIB di RT 06 Kelurahan Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko disamping rumah Sdr.Iwan, Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Mukomuko karena telah membeli dan membawa BBM jenis Premium;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II menanyakan jadi atau tidak berangkat ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko untuk mengambil minyak dan dijawab “berangkat”, selanjutnya Terdakwa I berangkat dari rumah yang terletak di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Simpang SP 1 Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko lalu bersama-sama berangkat menuju ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa I dan Terdakwa II angkut adalah jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan volume masing-masing jerigen sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter: 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli BBM jenis premium di SPBU Air Punggur sudah selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa I membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut 2 (dua) kali seminggu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium untuk dijual/diecer dirumah saya di Desa Penarik Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki perizinan/dokumen untuk melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari pejabat yang berwenang akan tetapi Terdakwa I hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk Pengambilan BBM di SPBU Air Punggur;

Terdakwa II. Sukri Fernando Manik als Nando Bin Humala Alm

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.00 WIB di RT 06 Kelurahan Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko disamping rumah Sdr.Iwan, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Resor Mukomuko karena telah membeli dan membawa BBM jenis Premium;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa II ditelepon Terdakwa I mengatakan kepada bahwa Sdr.Iskandar menelepon memberitahukan minyak Bensin di SPBU Air Punggur ada dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah di SP. 2 Desa Suka Maju Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko menuju SPBU Air Punggur dan di perjalanan tepat di simpang SP.1 Desa Penarik Raya Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II lalu bersama-sama menuju SPBU Air Punggur;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa II angkut adalah jenis Premium menggunakan mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi BD 1246 NL warna silver milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa I dan Terdakwa II angkut adalah jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan volume masing-masing jerigen sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter: 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium di SPBU Air Punggur sudah selama 1 (satu) tahun dan saya membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa II membeli BBM tersebut seharga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya dan uang tambahan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen yang mana uang tersebut diberikan pada saat pembelian bahan bakar minyak;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium untuk dijual/diecer di rumah Terdakwa II di Sp.2 Desa Suka Maju Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko seharga Rp8.000,- (delapan ribu) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki perizinan/dokumen untuk melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari pejabat yang berwenang akan tetapi hanya memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk Pengambilan BBM di SPBU Air Punggur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota kijang Innova dengan nomor Polisi BD 1246 NL warna Silver;
2. 10 L (sepuluh liter) Bahan Bakar Minyak jenis premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 422 Liter (Empat Ratus Empat Puluh Dua Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 12 April 2020;
3. Uang senilai Rp. 2.786.400,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) hasil penjualan dari Barang Bukti Bahan Bakar Minyak sebanyak 432 Liter (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dan Berita Acara Penjualan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 13 April 2020;
4. 10 L (Sepuluh Liter) Bahan Bakar Minyak jenis premium yang telah disisihkan dari Barang Bukti sebanyak 442 Liter (Empat Ratus Empat Puluh Dua Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 12 April 2020;
5. Uang senilai Rp. 2.786.400,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) hasil penjualan dari Barang Bukti Bahan Bakar Minyak sebanyak 432 Liter (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dan Berita Acara Penjualan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu:

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tersebut Nomor

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/25/Des.004/II/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Penarik Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 25 Januari 2020;

2. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tersebut Nomor 724/14/10-01/II/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Penarik Kecamatan Penarik Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.00 WIB di RT 06 Kelurahan Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko disamping rumah Sdr.Iwan telah dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh anggota kepolisian Resor Mukomuko karena telah membeli dan membawa Bahan Bakar Minyak Jenis Premium di SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;
- Bahwa awalnya dari Terdakwa I pergi dari rumahnya di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa II di Simpang SP 1 Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko lalu bersama-sama berangkat menuju ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;
- Bahwa pengisian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Air Punggur pada pukul 02.00 WIB diketahui oleh warga sekitar sehingga menimbulkan keributan karena sebelumnya ketika warga menanyakan Bahan Bakar Minyak jenis Premium ke pihak SPBU, pihak SPBU menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sudah habis dan di SPBU terpasang "Premium Habis" namun pada tengah malam secara diam-diam pihak SPBU Air Punggur melakukan penjualan kepada pembeli lain yang bukan warga sekitar SPBU;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli BBM jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan volume masing-masing jerigen sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter: 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II seharga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya dan uang tambahan sebesar Rp. 10.000 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian dan pengangkutan BBM jenis Premium yang dibeli yaitu berangsur setiap 2 jerigen dan dibawa menggunakan gerobak untuk dimasukkan ke dalam mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I yang telah diparkir disamping rumah Pak RT Sdr.Iwan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium untuk dijual/diecer dirumahnya di Desa Penarik Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa II melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium untuk dijual/diecer di rumah Terdakwa II di Sp.2 Desa Suka Maju Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko seharga Rp8.000,- (delapan ribu) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki perizinan/dokumen untuk melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Premium dari pejabat yang berwenang akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa untuk pembelian BBM di SPBU Air Punggur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan dalam tatanan sistem Peradilan Pidana, “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan “Setiap Orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur delik terpenuhi dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang sebagai Para Terdakwa, Terdakwa I bernama Ngadimin Als Ameng Bin Ponidi dan Terdakwa II bernama Sukri Fernando Manik Als Nando Bin Humala (Alm), yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 menyebutkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpangan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada ayat (1) menyebutkan “Kegiatan Usaha Hilir” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah”, pada ayat (2) menyebutkan “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, dan pada ayat (3) menyebutkan “Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan Kegiatan Usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersil;

Menimbang, bahwa izin usaha yang dimaksud diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa kegiatan hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 dan dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha dalam Undang-Undang ini adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, dan Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang mana ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha yang berusaha di bidang pengolahan, pengangkutan,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, dan/atau niaga serta pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan izin usaha yang diajukan badan usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pengangkutan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan seperti truk tangki, kereta tangki, pipa dan dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa *Delivery-Order* (DO) atau *Loading Order* (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.00 WIB di RT 06 Kelurahan Koto Jaya Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko disamping rumah Sdr.Iwan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Mukomuko karena telah membeli dan membawa BBM jenis Premium sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen dengan volume masing-masing jerigen sebanyak 34 (tiga puluh empat) liter: 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa I dan 13 (tiga belas) jerigen milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II membeli BBM jenis Premium masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) jerigen x 34 liter x Rp6.450,- = Rp 2.850.900,- dan perjerigennya Terdakwa I dan Terdakwa II juga memberikan uang tambahan kepada petugas pom bensin sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjerigen yang mana uang pembelian tersebut berasal dari uang Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahan Bakar Minyak jenis Premium akan Terdakwa I jual/diecer di rumahnya di Desa Penarik Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per liter dan akan Terdakwa II jual/diecer di rumah Terdakwa II di Sp.2 Desa Suka Maju Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko seharga Rp8.000,- (delapan ribu) rupiah per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, cara pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tersebut yaitu berangsur setiap 2 jerigen dan dibawa dari tangki pengisian menggunakan gerobak untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I yang telah diparkir disamping rumah Pak RT Sdr.Iwan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Surat Rekomendasi Nomor 500/25/Des.004/I/2020 dan Nomor 724/14/10-01/I/2020 dari Kepala Desa untuk pembelian BBM di SPBU Air Punggur akan tetapi Surat Rekomendasi tersebut bukanlah bentuk Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa tidak ada izin usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut umum menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan, dimana dalam tindak pidana penyertaan, pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, dimana sesuai dengan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) penyertaan yaitu;

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa vide Pasal 44 KUHP atau dalam keadaan daya paksa (vide Pasal 48 KUHP) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHP, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diikuti oleh dasar penghapusan pidana dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II mengatakan kepada bahwa Sdr. Iskandar memberitahukan minyak Bensin di SPBU Air Punggur ada dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova berwarna Silver dengan Nomor Polisi BD 1246 NL milik Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa II di Simpang SP 1 Desa Penarik Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko lalu bersama-sama berangkat menuju ke SPBU Air Punggur Desa Air Punggur Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku dan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya serta untuk menimbulkan efek jera serta menjadikan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota kijang Innova dengan nomor Polisi BD 1246 NL warna Silver yang telah disita dari Terdakwa I yang merupakan milik Terdakwa I maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Ngadimin als Ameng bin Ponidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 L (sepuluh Liter) Bahan Bakar Minyak jenis premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 422 Liter (Empat Ratus Empat Puluh Dua Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 12 April 2020, yang merupakan milik Terdakwa I maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Ngadimin als Ameng bin Ponidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 L (sepuluh Liter) Bahan Bakar Minyak jenis premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 422 Liter (Empat Ratus Empat Puluh Dua Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2020, yang merupakan milik Terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Sukri Fernando Manik als Nando bin Humala (alm);

Menimbang, bahwa Uang senilai Rp. 2.786.400,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) hasil penjualan dari Barang Bukti Bahan Bakar Minyak sebanyak 432 Liter (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dan Berita Acara Penjualan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 13 April 2020 yang merupakan hasil dari kejahatan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan minyak ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf (b) jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ngadimin als Ameng bin Ponidi dan Terdakwa II. Sukri Fernando Manik als Nando bin Humala (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Premium Tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ngadimin als Ameng bin Ponidi dan Terdakwa II. Sukri Fernando Manik als Nando bin Humala (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota kijang Innova dengan nomor Polisi BD 1246 NL warna Silver;
- 10 L (sepuluh Liter) Bahan Bakar Minyak jenis premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 422 Liter (Empat Ratus Empat Puluh Dua Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 12 April 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ngadimin als Ameng bin Ponidi;

- 10 L (sepuluh Liter) Bahan Bakar Minyak jenis premium yang telah disisihkan dari barang bukti sebanyak 422 Liter (Empat Ratus Empat Puluh Dua Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Premium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 12 April 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sukri Fernando Manik als Nando bin Humala (alm);

- Uang senilai Rp. 2.786.400,- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) hasil penjualan dari Barang Bukti Bahan Bakar Minyak sebanyak 432 Liter (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dan Berita Acara Penjualan Barang Bukti dari Penyidik tanggal 13 April 2020;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarzanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Teresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarzanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)